



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
NOMOR : 86 /PP.04.2-Kpt/1613/KPU-Kab/VII/2020
TENTANG

PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI
KECAMATAN KARANG DAPO KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara tentang Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Kecamatan Karang Dapo Kabupaten Musi Rawas Utara untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota

- dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA TENTANG PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KECAMATAN KARANG DAPO KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020 .
- KESATU : Mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Kecamatan Karang Dapo Kabupaten Musi Rawas Utara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 di tingkat kelurahan/desa yang bertugas melakukan pemutakhiran data pemilih dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.

- KEEMPAT : Masa kerja anggota Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 1 (satu) kegiatan terhitung sejak Tanggal 15 Juli 2020 sampai dengan Tanggal 13 Agustus 2020.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Rupit
pada tanggal 6 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

Ttd.

AGUS MARIYANTO

Salinan Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

Kasubbag Hukum



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA NOMOR :
86 / PP.04.2-Kpt / 1613 / KPU-Kab / VII /2020
TENTANG PENGANGKATAN PETUGAS
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KECAMATAN
KARANG DAPO KABUPATEN MUSI RAWAS
UTARA UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI TAHUN 2020

PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KECAMATAN KARANG DAPO
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI TAHUN 2020

A. DESA ARINGIN

No.	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1	AHMAD BIDIN SALEH	L	ARINGIN	1
2	ANGGUN KURNIA SARI	P	ARINGIN	2
3	PATIMURA	L	ARINGIN	3
4	KUSNAINI	P	ARINGIN	4
5	NURHALIMAH	P	ARINGIN	5

B. DESA BIARO BARU

No.	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1	TOWIN UBAIDILLAH	L	BIARO BARU	1
2	SUMITA SARI	P	BIARO BARU	2
3	HENI ARIATI	P	BIARO BARU	3
4	YULI ARISANTI	P	BIARO BARU	4

C. DESA BIARO LAMA

No.	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1	SELVI ANGRA SELA	P	BIARO LAMA	1
2	IDONSAH	L	BIARO LAMA	2
3	MUSTIKA SARI	P	BIARO LAMA	3

D. DESA BINA KARYA

No.	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1	RESKI WIJI SANTOSO	L		1
2	IMAM AKBAR	L		2
3	FITRI ROYANI	P		3
4	YULI SETIATIN	P		4

E. KELURAHAN KARANG DAPO

No.	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1	METALION LISABARA	L	KARANG DAPO	1
2	SILVIA FEBRIYANTI	P	KARANG DAPO	2
3	BAYU REZKI	L	KARANG DAPO	3
4	PUTRI ANGGREN	P	KARANG DAPO	4
5	NOVITA PRESILLIA	P	KARANG DAPO	5
6	BENI IRFAN	L	KARANG DAPO	6
7	NOPRI APRIADI	L	KARANG DAPO	7

F. DESA KARANG DAPO I

No.	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1	RIRIN MARLINA	P	KARANG DAPO I	1
2	BOMIANSYAH	P	KARANG DAPO I	2
3	LISNAWATI	P	KARANG DAPO I	3
4	VAUZAN AZIMAN	L	KARANG DAPO I	4
5	META PEBI WIJAYA	L	KARANG DAPO I	5

G. DESA KERTA SARI

No.	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1	KUSMAWATI	P	KERTA SARI	1
2	MILA KARLINA	P	KERTA SARI	2
3	YULIA	P	KERTA SARI	3
4	REVA YUESMA	P	KERTA SARI	4

H. RANTAU KADAM

No.	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1	SESMITA	P	RANTAU KADAM	1
2	ELMA CAHYATI	P	RANTAU KADAM	2
3	PAHRITA MAHARANI	P	RANTAU KADAM	3
4	WELY SANTRININGSI	P	RANTAU KADAM	4
5	BEPERMEN IHZA	L	RANTAU KADAM	5
6	PERTIWI LESTARI	P	RANTAU KADAM	6

I. DESA SETIA MARGA

No.	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1	TRI ISTI WIDIAWATI	P	SETIA MARGA	1
2	ARI WIBOWO	L	SETIA MARGA	2
3	OSMAIDA	P	SETIA MARGA	3
4	ARIPIN ADI PUTRA	L	SETIA MARGA	4
5	CHANDRA ARISMAN	L	SETIA MARGA	5
6	OVI SANSI	P	SETIA MARGA	6
7	PRAN SANDORA	L	SETIA MARGA	7

DITETAPKAN DI RUPIT
PADA TANGGAL 6 JULI 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

Ttd.

AGUS MARIYANTO

Salinan Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

Kasubbag Hukum

